



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR : 15 TAHUN : 1994 SERI : B NO. : 6

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR 11 TAHUN 1993

T E N T A N G

KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN
PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PENDAFTARAN PENDUDUK

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KENDAL

Menimbang : a. bahwa Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1978 dan telah dirubah kelima kali, kemudian dengan adanya Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 14 Desember 1991 Nomor 474.4/39662 perihal Pelaksanaan Komputisasi Kartu Keluarga (KK) dan tanggal 8 Mei 1993 Nomor 474.4/007516 perihal Tertib Administrasi Kependudukan;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf " a " diatas, maka perlu menetapkan pengaturannya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
4. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
5. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1990 tentang Perubahan Pasal 7 ayat (2) Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyi- dik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 4 Tahun 1992 tentang Pembe- rian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Dae- rah kepada Pemerintah Desa/Kelurahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 14 Tahun 1992 tentang Pem-

- f. Kelurahan adalah suatu wilayah yang di-tempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri;
 - g. Penduduk adalah :
 - 1. Warga Negara Republik Indonesia yang bertempat tinggal di daerah;
 - 2. Orang asing yang menetap di dalam wilayah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertempat tinggal di daerah.
 - h. Penduduk sementara adalah orang asing yang berdiam sementara di dalam wilayah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertempat tinggal di daerah;
 - i. Perubahan adalah mutasi yang terjadi dalam suatu wilayah karena kelahiran, kematian dan perpindahan;
 - j. Kartu Tanda Penduduk adalah kartu sebagai bukti diri (legitimasi) dari setiap penduduk di dalam daerah yang selanjutnya disingkat KTP;
 - k. Kartu Keluarga adalah kartu yang memuat daftar nama-nama anggota keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggungan kepala keluarga yang selanjutnya disingkat KK.
- (2) Kepala Keluarga adalah :
- a. Orang laki-laki kawin atau tidak yang bertempat tinggal dengan orang perempuan/laki-laki dan/atau dengan anak-anaknya sendiri yang menjadi tanggungannya;

- b. Orang perempuan dengan tidak memandang kedudukan dalam hubungan keluarga yang bertempat tinggal dengan anak-anak di bawah umur atau dengan anak-anaknya sendiri yang sudah dewasa atau dengan orang laki-laki yang sudah dewasa atau dengan orang laki-laki yang menjadi tanggungan-nya;
- c. Orang yang hidup bertempat tinggal sendiri;
- d. Kepala kesatrian, asrama, rumah piatu dan lain-lain perumahan dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama;
- e. Orang yang menjadi atau dianggap menjadi kuasa wakil orang yang terganggu ingatannya;
- f. Kuasa dari orang yang kehilangan hak menguasai atau mengurus harta bendanya.

B A B II

P E N D A F T A R A N

Pasal 2

- (1) Setiap penduduk dalam daerah wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Desa/Kelurahan untuk memiliki Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.
- (2) Setiap penduduk sementara yang ada dalam daerah wajib mendaftarkan diri kepada Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya untuk memiliki Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS).

B A B III
KARTU KELUARGA

Pasal 3

- (1) Kartu Keluarga dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Setiap keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga.
- (3) Dalam Kartu Keluarga dicantumkan data Kepala Keluarga dan anggota keluarga.
- (4) Anggota keluarga yang tercantum dalam Kartu Keluarga adalah mereka yang secara kemasarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga.
- (5) Bentuk, warna dan ukuran blangko Kartu Keluarga menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Daftar Isian Kartu Keluarga (Formulir Isian Data / Formulir DK-1) diisi oleh Kepala Keluarga dan diketahui kebenarannya oleh Ketua Rukun Tetangga (RT), Kepala Desa / Kelurahan dan Camat.
- (2) Kartu Keluarga diketik dengan sistem komputerisasi serta dibuat dalam rangkap 4 (empat).

- (3) Kepala Keluarga setiap 3 (tiga) tahun sekali harus mengoreksi dan mengisi kembali Kartu Keluarga kedalam Formulir Isian Data Ulang (Formulir DK-2).

- (4) Kartu Keluarga diberikan oleh Kepala Desa/Kelurahan.

B A B IV
KARTU TANDA PENDUDUK

Pasal 5

- (1) Setiap penduduk yang telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau yang telah kawin atau pernah kawin, wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk.
- (2) Bentuk, warna dan ukuran blangko Kartu Tanda Penduduk ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Dalam Kartu Tanda Penduduk dicantumkan antara lain :

- a. Nama lengkap;
- b. Jenis kelamin;
- c. Kawin / tidak kawin;
- d. Tempat dan tanggal lahir (umur);
- e. Pekerjaan;
- f. Agama ;
- g. Alamat/tempat tinggal;
- h. Pas foto hitam putih;
- i. Nomor Kartu Tanda Penduduk;
- j. Golongan darah.

Pasal 6

- (1) Kartu Tanda Penduduk dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Kartu Tanda Penduduk diberikan oleh Camat melalui Kepala Desa/Kelurahan atas nama Bupati Kepala Daerah berdasarkan Kartu Keluarga.

B A B V
PENCATATAN
PERUBAHAN KELUARGA / PENDUDUK

Pasal 7

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib melaporkan perubahan yang terjadi atas dirinya sendiri atau anggota keluarganya kepada Kepala Desa/Kelurahan.
- (2) Kewajiban dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh anggota keluarga apabila karena satu dan lain hal kepala keluarga berhalangan.
- (3) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setiap perubahan lain yang terjadi atas kepala keluarga dan/atau anggota keluarganya dicatat dalam Kartu Keluarga.
- (4) Setiap penduduk yang berpindah tempat tinggal wajib melaporkan kepada Kepala Desa/Kelurahan di tempat yang lama dan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kepada Kepala Desa/Kelurahan di tempat yang baru.
- (5) Untuk setiap perubahan dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (4) Pasal ini disediakan daftar isian yang bentuk, warna dan ukurannya sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

B A B VI
B I A Y A

Pasal 8

- (1) Untuk mendapatkan KK, KTP dan Surat Ke-

- (3) Kartu Tanda Penduduk berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun diperhitungkan sejak dikeluarkan berdasarkan tanggal lahir dari wajib KTP.
- (4) Kartu Tanda Penduduk yang rusak sebelum habis masa berlakunya dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Kepala Desa/Kelurahan.
- (5) Kartu Tanda Penduduk yang hilang diganti dengan yang baru setelah ada surat tanda laporan hilang dari Kepolisian/Kepala Desa/Kelurahan setempat.
- (6) Bagi penduduk yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas diberikan Kartu Tanda Penduduk yang berlaku seumur hidup.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (6) Pasal ini hanya diberlakukan bagi warga negara Republik Indonesia yang bertempat tinggal tetap.
- (8) Jangka waktu Kartu Tanda Penduduk seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pasal ini tidak diberlakukan bagi warga negara Republik Indonesia yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan organisasi terlarang (OT).
- (9) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (7) Pasal ini tidak berlaku lagi apabila yang bersangkutan mengalami perubahan tempat tinggal/domisili dan yang bersangkutan wajib mengganti Kartu Tanda Penduduknya dengan yang baru sesuai dengan tempat tinggal/domisilinya.
- (10) Setiap penduduk hanya dapat memiliki satu Kartu Tanda Penduduk.

terangan Pendaftaran Penduduk Sementara di-kenakan biaya.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini besarnya ditentukan sebagai berikut :

a. Untuk pemberian Kartu Keluarga :

Warga Negara Indonesia s e b e s a r
Rp 1.200,00 (seribu dua ratus rupiah).

b. Untuk pemberian Kartu Tanda Penduduk :

1. Warga Negara Indonesia s e b e s a r
Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)
termasuk biaya pas foto dan laminating
berlambang Negara / Garuda.

2. Orang asing sebesar Rp 2.500,00 (dua
ribu lima ratus rupiah) termasuk biaya
pas foto dan laminating berlambang Ne-
ra / Garuda.

c. Untuk pemberian Surat Keterangan Pendaf-
taran Penduduk Sementara (SKPPS) sebe-
sara Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah) ti-
dak termasuk biaya pas foto.

(3) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal
ini disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Dae-
rah Tingkat II Kendal.

B A B VII

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 9

(1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan
dalam Pasal 2, 3, 5, 6 dan 7 Peraturan Dae-
rah ini diancam pidana kurungan selama-lama
nya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-ting-
ginya Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

(2) Bagi yang dikenakan tindakan tersebut ayat
(1) Pasal ini masih diwajibkan melaksanakan

ketentuan Pasal 2, 5, 7 dan 8 Peraturan Da-
erah ini.

(3) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud ayat
(1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 10

(1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang ber-
tugas menyidik tindak pidana sebagaimana di-
maksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat
juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang
pangkatkan, kewenangan dan dalam menja-
lankan tugasnya sesuai dengan Peraturan Per-
undang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para
penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal
ini berwenang :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari se-
seorang tentang adanya tindak pidana;

b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu
di tempat kejadian serta melakukan peme-
riksaan;

c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan
memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

d. Melakukan penyitaan benda atau surat;

e. Mengambil sidik jari dan memotret seseo-
rang;

f. Memanggil seseorang untuk didengar dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan
dalam hubungannya dengan pemeriksaan
perkara;

h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat
petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak

terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga;

i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

B A B VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Penanganan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk oleh Unit Kerja yang dibentuk oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Pengendalian dan pengawasan penanganan dimaksud ayat (1) Pasal ini dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Peraturan - peraturan Daerah Perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

B A B IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

Kendal, 14 Agustus 1993.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BUPATI KEPALA DAERAH
DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KENDAL**

K E T U A :

Cap ttd.

Cap ttd.

K U S N A D I SOEMOJO HADIWINOTO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 16 November 1993 Nomor : 188.3/703/1993.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal tanggal : 11 Januari 1994 Nomor : 15 Tahun : 1994 Seri : B No. : 6

**SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II KENDAL**

Cap ttd.

Drs. WIDODO POEDJOSOEMARTONO

Pembina Tingkat I

NIP. 500 033 727

**P E N J E L A S A N
A T A S
P E R A T U R A N D A E R A H K A B U P A T E N D A E R A H T I N G K A T I I
K E N D A L**

N O M O R 1 1 T A H U N 1 9 9 3

T E N T A N G

**K A R T U K E L U A R G A , K A R T U T A N D A P E N D U D U K D A N
P E R U B A H A N D A L A M R A N G K A P E L A K S A N A A N
P E N D A F T A R A N P E N D U D U K**

P E N J E L A S A N U M U M :

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam hal mendapatkan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk serta untuk meningkatkan tertib administrasi kependudukan terutama yang menyangkut mutasi kelahiran, kematian, perpindahan dan pelaporan data penduduk perlu mendapatkan perhatian yang serius dari Pemerintah Daerah, karena Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dapat menjadi bukti diri bagi seseorang, maka dalam memberikan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk harus benar-benar memperhatikan data yang akurat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk memper lancar dan menertibkan pelaksanaan pendaftaran penduduk perlu diadakan pengaturan dengan menggunakan sistem komputerisasi berdasarkan surat edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 474.4/039662 tanggal 14 Desember 1991 perihal Pelaksanaan Komputerisasi Kartu Keluarga dan surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 474.4/007516 perihal Tertib Administrasi Kependudukan.

Untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor I Tahun 1978 yang diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 14 Tahun 1991 tentang Perubahan Kelima Peraturan Daerah Kabupaten Da-

erah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru.

I I . P E N J E L A S A N P A S A L D E M I P A S A L :

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : a. Setiap penduduk Sementara sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini adalah penduduk yang berdomisili tetap di Desa/Kelurahan dalam waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Berlakunya SKPPS sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini adalah sesuai dengan jangka waktu berlakunya Pasport.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Masa 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah ini apabila terjadi mutasi penduduk :

a. Mutasi yang mempengaruhi jumlah bertambahnya penduduk diganti dengan penggantian Kartu Keluarga dan mencabut Kartu Keluarga yang lama.

b. Mutasi yang tidak mempengaruhi pertambahan jumlah penduduk cukup dicoret dan diparaf oleh Pejabat Keca-

matan yang ditunjuk.

- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : KTP yang rusak sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini, harus mengajukan kembali KTP baru dengan membayar biaya sebagaimana tersebut pada Pasal 8 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah ini.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Biaya KK sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a Pasal ini termasuk formulir DK-1 dan DK-2.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.

-- 00 0 00 --

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 11 Tahun 1993 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perumahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.

L. KARTU TANDA PENDUDUK.

1. Bentuk dan Warna :

Bentuk segi empat dengan ukuran 6 cm x 9 cm. Warna dasar halaman muka bagi Warga Negara Indonesia maupun warna dasar bagi orang asing adalah putih. Warna dasar halaman belakang bagi Warga Negara Indonesia maupun orang asing kuning.

2. Pada halaman muka :

- a. Di bagian atas : Kartu Tanda Penduduk
 - Untuk WNI dicetak warna hitam;
 - Untuk WNA dicetak warna merah.
- b. Di bagian kiri atas : Lambang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.
- c. Di bagian bawah kanan : Foto ukuran 2 cm x 3 cm.
- d. Di bagian bawah kiri : Cap jempol kiri.
- e. Di bagian tengah memuat : Nomor seri blangko.
- f. Dibawah tulisan Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia / Asing bertuliskan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal dengan garis bawah, di bawahnya lagi bertuliskan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak masa berlakunya habis, penduduk yang bersangkutan diwajibkan mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh Kartu

Tanda Penduduk yang baru, pelanggaran terhadap peraturan ini diancam dengan pidana kurungan / denda .

3. Pada halaman belakang :

Memuat identitas pemegang KTP sebagai berikut :

a. Sebelah kiri dari atas ke bawah :

- Nomor KTP : _____
- Jenis kelamin : Nama lengkap _____
- Nama lengkap : Jenis kelamin _____
- Tempat/Tanggal lahir : _____
- Kawin/Tidak kawin : _____
- Pekerjaan : _____
- Alamat : _____
- RT : RW : _____
- Kelurahan/Desa : _____
- Kecamatan : _____
- Berlaku hingga : _____
- b. Sebelah kanan : _____
- Golongan darah : _____
- A g a m a : _____

Pejabat yang mengesahkan

a.n. BUPATI KEPALA DAERAH TK. II KENDAL

C A M A T ,

.....

NIP.

BLANGKO KTP WNI :


Halaman muka



**KARTU TANDA PENDUDUK
WARGA NEGARA INDONESIA**

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
Sesuai lambang dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak masa berlaku habis, penduduk yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan perubahannya ke Kantor Kecamatan yang bersangkutan dan membayar biaya administrasi yang ditetapkan.


001000144



Tanda tangan dan stempel Cap Jempol pemegang K.T.P.

Halaman belakang

Nomor K.T.P. _____
 Nama lengkap _____
 Jenis kelamin _____
 Tempat /tg. lahir _____
 Kawin / tidak kawin _____
 Pekerjaan _____
 Alamat _____
 RT _____ RW _____
 Kelurahan / Desa _____
 Kecamatan _____
 Berlaku hingga _____



Kendal,
 a.n. BUPATI KDH TK II KENDAL
 CAMAT

 MP

BLANGKO KTP WNA :


Halaman muka



**KARTU TANDA PENDUDUK
WARGA NEGARA ASING**

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
Sesuai lambang dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak masa berlaku habis, penduduk yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan perubahannya ke Kantor Kecamatan yang bersangkutan dan membayar biaya administrasi yang ditetapkan.


000673307



Tanda tangan dan stempel Cap Jempol pemegang K.T.P.

Halaman belakang

Nomor K.T.P. _____
 Nama lengkap _____
 Jenis kelamin _____
 Tempat /tg. lahir _____
 Kawin / tidak kawin _____
 Pekerjaan _____
 Alamat _____
 RT _____ RW _____
 Kelurahan / Desa _____
 Kecamatan _____
 Berlaku hingga _____



Kendal,
 a.n. BUPATI KDH TK II KENDAL
 CAMAT

 MP

II. KARTU KELUARGA :

1. Bentuk dan Warna :

Bentuk segi empat dengan ukuran : 33 x 21,50 cm.

Warna dasar merah jambu.

2. Bentuk Kartu Keluarga :

**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KARTU KELUARGA**

097209
NAMA KEPALA KELUARGA :
NAMA KELUARGA :
KECAMATAN :
ALAMAT :

LEMBAR: I. KEPALA KELUARGA
II. RT.
III. DESAKELURAHAN
IV. RECAMAYAN

RT. :
RW. :
No. Kode Wilayah :

No	Nama Lengkap (Nama Mawar/Tua dan Nama Anak)	Jenis Kelamin	Umur	Tinggi / Badan	Tempat	Kebiasaan	Proposi/ Daerah	Status Pendidikan	Agama	Gol.	LAINNYA	
											Di-NAKAL/ Tulisan No. rah dan tanggal Sisk. yg Diak. Ingris	Kewarganegaraan
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												

13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Previden	Membara / Menjual / Lain-lain	Pelatihan / Jabatan	Tanggal mulai tinggal di Desa ini	Kepalaan dan (Tempat tinggal lain)	Nama Bapak / Ibu	No. Pokok Bangsa (NOPPEN)	AKSI/RT/ RW/ Desa/ Kecamatan/ Kabupaten/ Provinsi/ Negara	Usia	Sex

Berkas harga : Kepala Keluarga, Camat.

Sesuai keluarga yang mengisi Kartu Keluarga, pelaksanaan seluruh ketentuan ini dapat diuraikan pada lingkungan keluarga yang bersangkutan. Untuk keperluan administrasi kependudukan (Surat Kependudukan, Kematian, Pendidikan, dll).

Tanda tangan dan stempel cap jempol NIP.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BUPATI KEPALA DAERAH
DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KENDAL**

K E T U A :

Cap ttd. Cap ttd.

K U S N A D I SOEMOJO HADIWINOTO, S.H.